

Pengaruh Politik Hukum Terhadap Struktur dan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Aditya Budi Priyambada^{1*}, Haikal Daffa Rizal May², Raffi Sakti Muhammad Ramadhan³, Zaskya Berliana Faza⁴, Ayman Nawwaf Alfina⁵

¹Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010245@student.upnjatim.ac.id

²Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010277@student.upnjatim.ac.id

³Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010324@student.upnjatim.ac.id

⁴Faculty Of Social and Political, Universita Airlangga, Indonesia, E-mail: zaskya.berliana.faza-2024@fisip.unair.ac.id

⁵Faculty Of Social and Political, Universitas Airlangga, Indonesia, E-mail: Ayman.nawwaf.alfina-2024@fisip.unair.ac.id

Abstract

Penulisan artikel ini membedah terkait politik dan hukum yang saling berkaitan satu sama lain. Politik hukum juga mempengaruhi bagaimana proses legislasi terbentuk hingga produk hukum dilahirkan. Latar belakang proses legislasi ini tidak dapat dijauhkan dari kepentingan politik yang mengantarkan urgensi pembuatan perundang undangan tersebut. Dengan metode deskripsi kualitatif, diharapkan mampu menggambarkan kondisi actual secara terperinci. Kondisi ini dapat dilihat dalam RUU KUHAP 2025 dan RUU KPK 2019 yang pernah terjadi di Indonesia. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa politik hukum tidak dapat dipisahkan dan dapat mengubah struktur dan jenis perundang undangannya. Sarannya adalah politik hukum ini harus diarahkan dengan baik agar tidak sampai keluar dari arah yang sebenarnya..

Kata Kunci: Politik; Hukum; Perundang - Undangan

I. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum yang pasti memiliki produk - produk hukum yang dibuat dalam rangka mengatur masyarakatnya. Dalam membuat produk hukum yang nantinya diterapkan di masyarakat, ada prosedural khusus yang harus ditaati dalam proses pembuatan produk hukum. Dalam proses pembuatan produk hukum, tidak jauh dari pengaruh politik yang mempengaruhi di dalam proses tersebut.¹ Karena pada dasarnya politik tidak dapat dipisahkan dengan hukum itu sendiri. Maka dari itu politik dan hukum merupakan kesatuan yang saling mempengaruhi satu sama lain, politik dapat mempengaruhi hukum, hukum dapat mempengaruhi politik dalam proses berjalannya sebuah sistem kenegaraan. Keduanya merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem kenegaraan.

Dinamika politik memang seringkali berubah dan tidak selalu pasti terkait kondisinya. Maka dari itu hal ini juga sering membuat urgensi pembuatan hukum perundang undangan juga berubah sesuai dengan kondisi politik yang ada di Indonesia. Ketika kondisi politik berubah, maka pembuatan proses produk hukum juga memiliki dinamika

¹ Mahfuz, A. L. (2020). Faktor yang mempengaruhi politik hukum dalam suatu pembentukan undang-undang. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 1(1), 43-57.

yang berubah dan pasti akan berpengaruh pada struktur perundang undangan juga.² Maka dapat dikatakan bahwa dominasi kekuasaan yang sedang berlaku juga membawa pengaruh terhadap urgensi hukum yang akan ditetapkan sesuai dengan kepentingan politiknya tersebut. Perumusan produk hukumnya juga dapat berubah sesuai dengan kepentingan politik yang sedang mendominasi.

Seperti dengan apa yang dikatakan oleh Prof Mahfud bahwasanya kondisi kestabilan negara juga sangat mempengaruhi bagaimana produk hukum tersebut dapat dibuat. Dalam kondisi negara yang tidak stabil, maka urgensi pembuatan produk hukum juga akan terpengaruh. Bagaimana pembuatan tersebut akan menjadi sangat tergesa - gesa karena kondisi yang tidak stabil tersebut. Alhasil hasil produk hukum yang ada tidak baik secara kualitasnya. Maka kualitas tersebut akan tidak sesuai dengan apa yang semestinya, misal berbenturan dengan hierarki hukum yang ada, atau misalnya hukum yang ada tidak bisa memenuhi kepentingan masyarakat. Maka dapat dikatakan bahwa kualitas produk hukum juga dapat dilihat ketika timing pembuatannya apakah dalam kondisi negara stabil atau tidak.

Perubahan dominasi politik juga mempengaruhi perubahan kepentingan politik yang sedang berkuasa.³ Maka dari itu, urgensi pembuatan hukum juga berubah sesuai dengan kepentingannya. Selain itu, bisa juga merubah substansi hukum lewat RUU yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan politik yang sedang mendominasi juga. Hal ini dapat dikatakan bahwa ketika prioritas politik bergeser, maka struktur dan substansi regulasi pun akan menyesuaikan, misalnya melalui penggunaan peraturan yang lebih fleksibel seperti Perpres atau Permen untuk mempercepat implementasi kebijakan tertentu. Maka penyusunan regulasi hukum juga berdasarkan dengan apa yang sedang dicerminkan pemerintah dalam membangun strategi politik kedepannya.

Artikel ini mengkaji kedua hal tersebut, baik politik dan hukum, yang saling mempengaruhi satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Pembahasan dalam artikel ini juga penting karena akan mempelajari bagaimana sebuah produk hukum dapat digunakan untuk membaca strategi politik dari kekuasaan yang sedang mendominasi. Selain itu, dapat juga untuk memprediksi jalan politik dan kestabilan negara

² Sari, A. K. (2023). Pengaruh politik hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. *Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia*, 2(01), 51-58.

³ Maliki, Z. (2018). *Sosiologi politik: makna kekuasaan dan transformasi politik*. Ugm Press.

kedepannya. Karena dalam produk hukum yang dibuat dapat dilihat substansinya apakah berpihak pada rakyat atau hanya sesuai kepentingan politik belaka. Hal ini juga dapat dilihat contoh nyatanya ketika UU KPK 2019 disahkan atau mungkin UU KUHP baru yang disahkan 2025. Kedua peristiwa ini menunjukkan dengan pasti bahwa dinamika politik mempengaruhi produk hukum yang dilahirkannya.

Dari permasalahan di atas, maka artikel ini berfokus pada tiga rumusan masalah utama yang akan dibahas dalam bagian pembahasan. Rumusan masalah dalam tulisan ini berfokus pada tiga pertanyaan utama yang saling berkaitan, yaitu bagaimana politik hukum memengaruhi arah, struktur, dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia; sejauh mana politik hukum menentukan jenis, bentuk, serta hierarki peraturan perundang-undangan yang kemudian berpengaruh pada pola pembentukan regulasi; dan apakah ada kasus nyata dari pembahasan mengenai politik hukum yang mempengaruhi perundang undangan tersebut. Diharapkan artikel ini dapat membuktikan bahwa politik hukum tidak dapat dipisahkan dan sangat mempengaruhi terkait produk hukum yang dilahirkannya.

II. Metode

Metode yang digunakan merupakan metode deskripsi kualitatif. Metode ini menggunakan pendekatan dengan penggambaran fenomena yang dijelaskan secara rinci yang terjadi di Indonesia. Metode ini menggunakan referensi seperti jurnal, artikel, buku ilmiah yang sejalan dengan tema yang diambil serta data-data yang dapat diambil untuk mendukung penulisan artikel ini. Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penulisan yakni menjelaskan rinci isu yang diambil.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Politik Hukum dalam Struktur Perundang – Undangan

Politik hukum mencerminkan urgensi kepentingan politik yang sedang terjadi di sebuah negara. Maka dari itu itu, politik hukum juga mempengaruhi “arah” dari hukum itu sendiri. Misalnya, dalam kepentingan politiknya sedang memiliki urgensi di bidang ekonomi, maka produk produk hukum yang nantinya dikerjakan pasti akan berkaitan dengan perekonomian. Arah ini merupakan hasil dari kepentingan politik dan strategi politik dari kekuasaan yang sedang memimpin. Maka dari itu, agenda politik hukum juga mencerminkan agenda arah negara tersebut akan dibawa kemana selama 5 tahun

kedepan misalnya.⁴ Politik hukum ini dapat dikatakan memiliki fungsi sebagai kompas penunjuk jalan dalam membimbing proses legislasi hingga sampai melahirkan produk hukum yang baru.

Hal ini juga berlaku dalam penerapan struktur perundang undangan yang dibentuk bahwasanya mengikuti agenda politik yang ada. Struktur ini mencakup ruang lingkup pengaturan, sistematika norma, serta penegasan tujuan regulasi. Maka struktur perundang undangan tersebut diatur bagaimanarupa agar substansinya searah dengan agenda politik yang sedang dirancang. Perancangan perundang undangan ini tidak hanya sebuah perjalanan proses teknis, tetapi juga terkait dengan penyelesaran agenda politik pemerintah yang sedang dituju. Maka dapat dikatakan bahwa eksistensi politik hukum sangat mempengaruhi struktur perundang undangan tersebut dibuat.

Proses teknik penyusunan perundang undangan dari awal perumusan norma hingga akhir diterapkan di publik itu semua melibatkan proses politik hukum di dalamnya. Ketika kekuasaan pemerintah yang sedang mendominasi memerlukan legitimasi yang kuat, maka pemerintah akan melakukan perubahan atau pembentukan undang undang untuk memperkuat kedudukan legitimasi mereka.⁵ Selama periode lima tahun, maka pemerintah akan cenderung melahirkan undang undang baru atau merubah undang undang yang sudah ada. Hal ini dilakukan untuk menjalankan agenda politik yang ada. Proses teknis yang dilakukan para ahli bukan hanya sebagai proses formal pembentukan undang undang tetapi juga sebagai proses penyalarsan agenda politik yang ada.

B. Politik Hukum dalam Hierarki Hukum

Arah urgensi politik yang sedang mendominasi juga menentukan apa jenis peraturan perundang undangan yang akan dihasilkan juga. Karena ini berpengaruh terhadap legitimasi yang diciptakan nantinya. Ketika pemerintah membutuhkan legitimasi yang kuat, maka mereka akan memproses peraturan yang lebih kuat juga seperti Undang-Undang. Hal ini dikarenakan Undang Undang memiliki dasar hukum yang lebih kokoh dibanding dengan peraturan lainnya juga. Sebaliknya, untuk kebijakan yang bersifat administratif atau teknis, pemerintah sering memilih menggunakan Peraturan Presiden,

⁴ Mahfud, M. D. (2009). Capaian dan proyeksi kondisi hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(3), 291-310.

⁵ Pardede, M. (2018). Legitimasi Pemilihan Kepala/Wakil Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan Otonomi Daerah. *Jurnal Penelitian Hukum p-ISSN*, 1410, 5632.

Peraturan Pemerintah, atau bahkan Peraturan Menteri karena lebih cepat diterbitkan dan fleksibel dalam implementasinya. Pemilihan jenis peraturan yang berbeda ini mencerminkan strategi politik dalam memastikan agenda pemerintah berjalan tanpa hambatan, sekaligus menunjukkan bahwa jenis regulasi bukan hanya persoalan teknis tetapi merupakan bagian integral dari kebijakan politik hukum.

Perubahan dinamika politik juga melahirkan berbagai jenis peraturan yang baru di luar hierarki formal yang ada di Indonesia.⁶ Misalnya seperti pembentukan peraturan yang substansinya perlu ditetapkan secepat cepatnya karena keadaan yang tidak stabil di negara. Hal ini bergantung pada apa kebutuhan dari kebijakan yang diperlukan politik sebuah negara. Namun hal ini juga dipertanyakan terkait kekuatan hukum yang mengikat terhadap peraturan peraturan baru di luar hierarki hukum tersebut. Dapat dikatakan bahwa kedinamisan politik ini juga melahirkan jenis peraturan baru dan atau melanjutkan jenis yang sudah ada sesuai dengan kebutuhan agenda politik yang sedang dijalankan.

Dominasi politik hukum dalam menentukan jenis dan hierarki regulasi berimplikasi besar terhadap munculnya ketidakseimbangan kewenangan antar lembaga negara serta potensi disharmoni pengaturan. Ketika suatu lembaga memiliki ruang politik yang lebih besar, lembaga tersebut dapat menerbitkan lebih banyak regulasi teknis yang pada praktiknya menggeser kewenangan lembaga lain atau bahkan bertentangan dengan aturan di atasnya. Kondisi ini menyebabkan terjadinya tumpang tindih, kekaburan norma, hingga benturan kewenangan yang dapat menghambat implementasi kebijakan publik. Selain itu, penggunaan instrumen hukum yang tidak sesuai dengan asas pembentukan peraturan yang baik berisiko menurunkan kualitas regulasi dan melemahkan kepastian hukum. Dengan demikian, pengaruh politik hukum terhadap jenis dan hierarki regulasi bukan hanya menentukan bentuk aturan yang diterbitkan, tetapi juga memengaruhi harmonisasi sistem hukum secara keseluruhan.

C. Contoh Kondisi Nyata

Pembahasan di atas mengenai politik hukum yang dapat mempengaruhi struktur dan jenis peraturan perundang undangan. Hal tersebut juga dilihat dalam kejadian kejadian nyata yang terjadi dalam Indonesia. Misalkan yang baru terjadi yakni revisi KUHAP 2025

⁶ Qiston, A. (2024). Dinamika Hierarki Peraturan Perundang-Undangan. *Humani*, 1(1).

yang secara terburu-buru disahkan dan menimbulkan polemik di Masyarakat. Pemerintah menganggap bahwa KUHAP lama tidak relevan lagi dengan kondisi yang baru dan harus direvisi dan segera disahkan berdasarkan urgensi kepentingan. Maka di titik inilah, memperlihatkan bahwa revisi KUHAP memiliki kepentingan lain yang sejalan dengan kepentingan politik yang ada. Maka dari itu, kepentingan politik yang menyegerakan proses sah UU KUHAP menimbulkan pertanyaan dalam Masyarakat.

Contoh kejadian lainnya adalah ketika pengesahan revisi RUU KPK 2019 yang menimbulkan polemik besar bagi Masyarakat terutama aktivis akademika seperti mahasiswa. Peristiwa ini menimbulkan polemik dalam warga hingga demo besar-besaran. Urgensi perubahan revisi KPK ini membuat Masyarakat bertanya apa tujuan dari perubahan produk hukum yang substansinya juga tidak berpihak kepada Masyarakat. Substansi yang menyebutkan pembentukan dewan pengawas seharusnya bukan merupakan urgensi penting dalam perubahan revisi KPK tersebut. Maka dari itu, Masyarakat memikirkan bahwa apa kepentingan di balik revisi RUU KPK 2019 ini. Dari sini dapat dilihat bahwasanya revisi UU KPK ini juga membawa kepentingan politik di balik pihak – pihak yang berwenang.

Jika melihat dua peristiwa tersebut, maka menunjukkan secara pasti bahwasanya politik hukum sangat berdampingan dengan pembuatan proses pembentukan perundang-undangan. Meskipun di setiap proses pembentukan undang-undang ada urgensinya, tetapi terkadang terdapat kepentingan politik yang membawahi kejadian tersebut. Dari dua kejadian nyata di Indonesia, memperlihatkan juga bahwa hukum tidak dapat sendirian, ia selalu akan berada di bawah bayang politik. Karena kedua hal ini akan selalu berdampingan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Maka dari itu, politik hukum juga dapat mencerminkan arah cara kerja pemerintah kedepannya. Di setiap proses pembentukan undang-undang, terdapat cerita yang melatar belakangi proses pembentukan undang-undang tersebut.

IV. Kesimpulan

Pembahasan mengenai politik hukum terhadap struktur dan jenis perundangan ini memiliki arti bahwa hukum tidak dapat berdiri sendiri. Setiap produk hukum yang ada terdapat cerita di latar belakangnya. Dalam proses legislasi, di latar belakang oleh kepentingan politik yang ada, bukan hanya ditentukan oleh setiap pasal-pasal yang diubah atau ditambahkan. Tinggal bagaimana kepentingan politik tersebut apakah

berpihak pada Masyarakat atau tidak, jika berpihak Masyarakat maka produk hukum yang dihasilkan akan baik secara kualitas substansial. Jika kepentingan politik tidak berpihak pada Masyarakat maka substansinya akan kacau dan menimbulkan polemik pada Masyarakat seperti yang dapat dilihat pada UU KPK 2019 dan UU KUHAP 2025 yang telah terjadi di Indonesia. Maka dari itu, politik hukum ini harus diarahkan dengan baik agar tidak sampai keluar dari arah yang sebenarnya. Jika politik hukum ini bisa diarahkan dengan baik, maka akan menciptakan legitimasi yang baik di mata Masyarakat.

Referensi

- Mahfud, M. D. (2009). Capaian dan proyeksi kondisi hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(3), 291-310.
- Mahfuz, A. L. (2020). Faktor yang mempengaruhi politik hukum dalam suatu pembentukan undang-undang. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 1(1), 43-57.
- Maliki, Z. (2018). *Sosiologi politik: makna kekuasaan dan transformasi politik*. Ugm Press.
- Pardede, M. (2018). Legitimasi Pemilihan Kepala/Wakil Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan Otonomi Daerah. *Jurnal Penelitian Hukum p-ISSN*, 1410, 5632.
- Qiston, A. (2024). Dinamika Hierarki Peraturan Perundang-Undangan. *Humani*, 1(1).
- Sari, A. K. (2023). Pengaruh politik hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. *Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia*, 2(01), 51-58.